

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTT
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE



RENCANA STRATEGIS
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB SOE
TAHUN 2020 – 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. LATAR BELAKANG, TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai bagian dari pemerintah, maka Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusiawajib melaksanakan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Pelaksanaan pembangunan Hukum dalam konteks tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus dimaknai sebagai tindakan atau kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk kehidupan Hukum dan Hak Asasi Manusia kearah yang lebih baik dan kondusif.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan-kegiatan pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dibidang Pemasarakatan Tingkat Daerah didelegasikan kepada Lapas/Rutan/Rubasan. Dalam hal ini diampuh oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe pada Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan disebutkan Sistem Pemasarakatan merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batasan serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dalam Sistem Pemasarakatan bahwa Petugas Pemasarakatan adalah unsur penegak hukum yang bertugas melakukan fungsi pengamanan, perawatan, pelayanan bimbingan dan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.


Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe mempunyai tugas pokok melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe mempunyai fungsi :

- Melakukan Pelayanan dan Perawatan Terhadap Para Warga Binaan Pemasarakatan
- Melakukan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Rutan
- Melakukan Urusan Tata Usaha Rutan.

2. STRUKTUR ORGANISASI



Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1983 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara sebagai berikut :

- Kepala Rumah Tahanan Negara
- Kepala Kesatuan Pengamanan
- Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan
- Kepala Subseksi Pengelolaan




3. SUMBER DAYA MANUSIA


Pegawai merupakan unsur utama dalam pelaksanaan tugas. Kualitas dan kuantitas pegawai sangat berpengaruh pada hasil kerja. Kuantitas pegawai pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe berjumlah 47 (Empat Puluh Tujuh) orang dengan perincian sebagai berikut :



Pegawai yang dalam pelaksanaan tugas merangkap dan sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan tugas pengamanan yang kurang.



Kualitas Pegawai Rutan SoE Berdasarkan Pendidikan Formal



Rendahnya kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti Diklat Perjenjangan ataupun Teknis yang dilaksanakan di Daerah ataupun Pusat, sehingga berakibat kurangnya pengetahuan dan keterampilan pegawai dalam memahami dan mengerti tentang perkembangan terkini tentang pelaksanaan tugas yang dilaksanakan.

4. SARANA DAN PRASARANA

Berlokasi di Jalan Ikan Arwana No.16, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut :

DAFTAR INVENTARIS TANAH

No.	Jenis Barang /Lokasi	Luasnya M2	Keadaan
1.	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I Jln. Diponegoro, Kelurahan Taubneno Kecamatan Kota SoE TTS	2.105 M2	Baik
2.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jln. Cendana, Kelurahan SoE Kecamatan Kota SoE TTS	2.790 M2	Baik
3.	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Jln. Ikan Arwana No. 16, Kelurahan Oekefan Kecamatan Kota SoE TTS	20.000 M2	Baik
4.	Tanah Kebun Lainnya Kelurahan Nonohonis Kecamatan Kota SoE TTS	10.000 M2	Sengketa

DAFTAR INVENTARIS GEDUNG KANTOR

No.	Jenis barang	Banyaknya	Keadaan
1.	Gedung Kantor Jln. Ikan Arwana No. 16	1 unit	Baik
2.	Gedung Blok Wanita	1 Unit	Baik
3.	Gedung Aula	1 Unit	Baik
4.	Gedung Dapur	1 Unit	Baik
5.	Gedung Kapela	1 Unit	Baik
6.	Gedung Mushola	1 Unit	Baik
7.	Gedung Blok A	1 Unit	Baik
8.	Gedung Blok B	1 Unit	Baik
9.	Gedung Blok C	1 Unit	Baik
10.	Gedung Blok D	1 Unit	Baik
11.	Gedung Bengkel Kerja	1 Unit	Baik
12.	Gedung Gereja	1 Unit	Baik
13.	Gedung Poliklinik	1 Unit	Baik
14.	Pos Atas	4 Unit	Baik

DAFTAR INVENTARIS KENDARAAN DINAS

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Keadaan
1.	Minibus Toyota Innova E	1 Buah	Baik
2.	Mobil Tangki Air Toyota Dyna Long	1 Buah	Baik
3.	Sepeda Motor Suzuki RU - 120	1 Buah	Rusak Berat

DAFTAR INVENTARIS RUMAH DINAS

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Keadaan
1.	Rumah Dinas Jabatan Kepala	1 Unit	Baik
2.	Rumah Dinas Jabatan Kepala Kesatuan Pengamanan	1 Unit	Baik
3.	Rumah Dinas Jabatan Ka.Subsi Pelayanan Tahanan	1 Unit	Baik
4.	Rumah Dinas Jabatan Ka. Subsidi Pengelolaan	1 Unit	Baik
5.	Rumah Dinas Tempat Tinggal Pegawai	4 Unit	Baik

Data tersebut adalah gambaran umum sekilas mengenai sarana dan prasarana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe dan masih banyak sarana dan prasarana yang tidak kami sertakan.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. POTENSI

a. Potensi Internal

Dengan jumlah pegawai yang tergolong sedikit pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe ditambah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)/pegawai yang masih minim akan pengetahuan dan keterampilan dalam memahami dan mengerti tentang perkembangan terkini mengenai pelaksanaan tugas yang dilaksanakan dikarenakan rendahnya kesempatan bagi pegawai untuk mengikuti Diklat Perjenjangan ataupun Teknis yang dilaksanakan di Daerah ataupun Pusat. Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe mendukung dan memotivasi pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjut ditingkat Universitas ataupun mengikuti berbagai Diklat bagi pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe.

b. Potensi Eksternal

Warga Binaan Pemasyarakatan Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe banyak yang memiliki keahlian/keterampilan dalam hal membuat kerajinan tangan dan lain – lain namun tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2. PERMASALAHAN

Permasalahan yang terjadi di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE antara lain :

1. Kebutuhan air bersih yang belum terpenuhi secara memadai, dalam hal ini Rutan SoE sudah memiliki sumur bor tetapi memiliki debit air yang kecil namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya mobil tangki air sehingga kebutuhan air bersih pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE dapat teratasi dengan baik.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana untuk kelancaran aktivitas perkantoran seperti :
 - Belum tersediannya kelengkapan peralatan kesehatan yang memadai untuk pelayanan Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - Belum terpenuhinya tenaga instruktur untuk keterampilan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
 - Belum adanya tenaga kesehatan baik Dokter maupun Perawat untuk pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB SoE.

Permasalahan tersebut tentunya memerlukan penyelesaian dengan mempergunakan skala prioritas yang harus dijalankan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh diberbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Presiden telah menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

Dalam mendukung prioritas Presiden, program dan kegiatan Kementerian/Lembaga ditujukan untuk :

- Menciptakan supremasi hukum;
- Memberdayakan masyarakat untuk sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Memperkuat manajemen dan kelembagaan secara nasional; dan
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Program dan kegiatan tersebut dijadikan kerangka dasar dan arah pelaksanaan kebijakan dan kegiatan prioritas pembangunan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe ini dimaksudkan dalam rangka penyusunan Renstra Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 - 2024 sebagaimana amanah Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap instansi wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan bersifat indikatif. Renstra juga memuat sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal - hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

A. VISI dan MISI

1. VISI

Untuk merumuskan kondisi masa depan yang ingin dicapai oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, disusunlah Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penyusunan Visi dimaksudkan untuk:

- Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh organisasi
- Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas
- Menjadi perekat dan menyatukan gagasan strategis yang terdapat pada organisasi
- Memiliki orientasi kepada masa depan
- Mampu menumbuhkan komitmen seluruh jajaran organisasi
- Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil - hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Berdasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020 - 2024 adalah:

**“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020 - 2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan HAM dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

2. MISI

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Ketiga misi Presiden tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:

1. **Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional**

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. **Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas**

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Mendukung Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mendorong inovasi dan kreativitas sehingga mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b. Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan NKRI.
- c. Penegakan hukum di bidang Masyarakatan dilakukan dengan membentuk Warga Binaan Masyarakat agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam proses Peradilan Pidana, Masyarakatan dalam hal ini Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara adalah sebagai "*Check and Balance*" dalam Mendukung Penegakan Hukum, Perlindungan HAM dan Penyelamatan Aset Negara dengan Fungsi Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.
- d. Penegakan hukum di bidang administrasi hukum umum diarahkan untuk mendukung terjalinnya kerjasama penegakan hukum dalam hubungan internasional (bantuan timbal balik dalam masalah pidana, ekstradisi dan pemindahan narapidana). Kerjasama secara internasional dalam penegakan hukum telah terbukti membantu keberhasilan penegakan hukum nasional terhadap kejahatan yang sifatnya lintas batas (*transnational crimes*). Proses ini dilakukan berdasarkan asas resiprositas yang memperhatikan kepentingan politik yang sama (*mutual interest*), keuntungan yang sama

(*mutual advantages*), tujuan yang sama (*mutual goals*), dan penghormatan atas asas *state sovereignty*.

4. Melaksanakan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang Berkelanjutan

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat

Sebagaimana diketahui bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan aparaturnya bertujuan untuk mewujudkan budaya hukum yang positif di Indonesia. Hal tersebut penting dalam proses pembangunan sistem hukum nasional, karena budaya hukum merupakan salah satu subsistem dari sistem hukum. Aspek-aspek yang terkandung dalam konsep budaya hukum adalah aspek nilai dan aspek sikap.

Pada pelaksanaannya, norma atau kaidah yang dituliskan dalam peraturan perundangundangan atau aturan kebijakan (*beleid regel*), tidak sepenuhnya bisa dijalankan dan ditegakan menurut logika hukum melainkan sangat dipengaruhi oleh kepentingan, persepsi, sikap dan budaya masyarakat yang tercermin dalam kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya.

6. Ikut Serta Menjaga Stabilitas Keamanan Melalui Peran Keimigrasian dan Pemasarakatan

Kementerian Hukum dan HAM berperan ikut menjaga stabilitas keamanan khususnya dari sisi keimigrasian dan pemasarakatan. Di bidang keimigrasian, terdapat dua fungsi imigrasi yang terkait dalam upaya menjaga stabilitas keamanan negara yaitu fungsi pengawasan dan pengamanan negara. Upaya dimaksud dilakukan dengan 2 (dua) pendekatan, yakni preventive/soft dan preemptive/hard. Pertama, dengan cara mengedepankan upaya pencegahan melalui penguatan fungsi intelijen keimigrasian dan pengawasan keimigrasian dalam wadah Timpora baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, serta penguatan fungsi pemeriksaan keimigrasian di Perwakilan RI di luar negeri, TPI dan PLBN, maupun di Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian seluruh Indonesia.

Kedua, dengan peningkatan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran hukum keimigrasian yang telah terjadi

7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Misi ketujuh ini diarahkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini bertujuan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Hukum dan HAM akan mendukung kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah, antara lain:

- a. Penguatan implementasi manajemen ASN, melalui: penerapan, manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional.
- b. Penataan kelembagaan dan proses bisnis, melalui: penataan kelembagaan instansi pemerintah dan penerapan SPBE terintegrasi.
- c. Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui: perluasan implementasi sistem integritas, penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja organisasi, serta reformasi sistem perencanaan dan penganggaran.

B. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM

1. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi dan juga merupakan hal yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi. Berdasarkan visi, misi serta memperhatikan tata nilai yang ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama tahun 2020-2024 sesuai misinya adalah sebagai berikut:

1. Misi membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis yang sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat dan kebijakan pemerintah; dan terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Misi menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.
3. Misi mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya, bertujuan untuk mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha, sekaligus memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan serta membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dan mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
4. Misi melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan, bertujuan untuk terlindunginya hak asasi manusia.
5. Misi melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai dan sikap kesadaran hukum masyarakat serta akses keadilan.

6. Misi ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran kemigrasian dan pemasyarakatan, bertujuan untuk menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur dan menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan.
7. Misi melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan, bertujuan untuk mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten & terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM.


2. SASARAN STRATEGIS KEMENKUMHAM

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang menggambarkan sesuatu yang dicapai dengan menyusun kebijakan, program serta kegiatan. Sasaran merupakan serangkaian proses dan hasil yang akan dicapai oleh masing-masing unit kerja dalam rumusan yang lebih terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Agar sasaran dapat tercapai maka fokus pengerahan seluruh sumber daya kementerian yang mendukung pencapaian sasaran harus dilaksanakan sesuai skala prioritas perencanaan. Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur adalah :

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis
1.	SS3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.
2.	SS4. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.	1.Persentase Klien Pemasyarakatan yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna. 2.Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya). 3.Persentase menurunnya residivis. 4.Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan.

3.	SS5. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.	Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Masyarakat
----	---	---

*Jika digambarkan dalam suatu Peta Strategi Level Organisasi, maka akan terlihat sebagai berikut:



C. TATA NILAI KEMENKUMHAM

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggungjawab sedang dikerjakan. Adapun tata nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (disingkat **PASTI**) adalah:

- P**rofesional : Aparat Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi.
- A**kuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- S**inergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas.
- T**ransparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- I**novatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program
1.	SS3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan 2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying 2. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum 3. Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum 4. Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar 5. Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas 6. Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal

				<p>7. Presentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani</p> <p>8. Presentase tahanan/ narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>9. Presentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar</p> <p>10. Presentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV - AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)</p> <p>11. Presentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika</p>
--	--	--	--	--

2.	<p>SS4. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Klien Masyarakat yang Produktif, Mandiri, Berdaya Guna. 2. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kuantitas dan kualitasnya (nilainya). 3. Persentase menurunnya residivis. 4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan. 	<p>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar 2. Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah 3. Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib 4. Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas
----	---	--	---	--

3.	<p>SS5. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.</p>	<p>Indeks keamanan dan Ketertiban UPT Pemasyarakatan</p>	<p>Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasyarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu 2. Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan 3. Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasyarakatan 4. Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu 5. Jumlah Layanan Perkantoran 6. Nilai IKPA 7. Nilai SMART
----	--	--	--	--

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKUMHAM

1. Kebijakan Pokok

Kebijakan pokok disusun berdasarkan pada tujuan yang hendak dicapai dari visi dan misi Kementerian Hukum dan HAM, yaitu:

- a. Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang prima, dilaksanakan dengan strategi :
 - 1) Layanan di bidang Pemasarakatan diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemsarakatan dengan strategi sebagai berikut:
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan layanan pemsarakatan;
 - Meningkatkan mutu pelayanan perawatan kesehatan dan rehabilitasi;
 - Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemsaraikatan melalui pengembangan dan penyempurnaan aplikasi sistem database pemsarakatan;
 - Membangun dan mengimplementasikan inovasi pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi; dan
 - Mengoptimalkan peran masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemsarakatan;
- b. Mewujudkan warga binaan Pemsarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab serta memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti dan benda - benda yang dinyatakan dirampas untuk negara dilakukan melalui strategi pelaksanaan program revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan.

Adapun kegiatan strategis yang diusulkan diantaranya adalah:

- 1) Mengatasi overcrowding/over populasi penghuni pada Lapas dan Rutan, melalui pemenuhan sarana dan prasarana UPT Pemsarakatan (Lapas Super Maksimum, Maksimum, Medium dan Minimum);
- 2) Mengatasi jaringan peredaran narkoba dan optimalisasi program rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkoba, melalui pembangunan lapas khusus

- narkotika dan pemenuhan kelengkapan sarana pendukung operasional berbasis teknologi;
- 3) Penguatan kualitas dan kuantitas petugas masyarakatan (dalam rangka pemenuhan kebutuhan revitalisasi penyelenggaraan masyarakatan);
 - 4) Rapat koordinasi MAHKUMJAKPOL tentang penanganan permasalahan dalam penyelenggaraan masyarakatan;
 - 5) Pembentukan kelompok masyarakat dalam mendukung restorative justice dan reintegrasi sosial;
 - 6) Peningkatan kuantitas dan kualitas partisipasi masyarakat dalam mendukung program penyelenggaraan masyarakatan;
 - 7) Melakukan rehabilitasi bagi narapidana pengguna narkotika;
 - 8) Pendidikan penyetaraan kejar paket;
 - 9) Wajib belajar 12 Tahun bagi Anak; dan
 - 10) Pembentukan badan perlindungan hukum terhadap petugas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
- c. Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan, dilaksanakan dengan strategi:
- 1) melakukan standarisasi sarana dan prasarana pengamanan Lapas dan Rutan;
 - 2) meningkatkan kualitas dan kuantitas petugas pengamanan;
 - 3) meningkatkan kerjasama dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan;
 - 4) pemanfaatan Teknologi Informasi dalam mendukung menjaga keamanan dan ketertiban;
 - 5) pengadaan dan pemutakhiran sarana dan prasarana keamanan dengan dukungan TI seperti jammer, alat deteksi hp, rompi anti sajam, panic button, x-ray, metal detector dan body scanner;
 - 6) implementasi kerja sama kontra intelijen dan kontra narasi; dan
 - 7) pelaksanaan bimbingan terkait kontra intelijen dan kontra paham radikal

2. Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi di Masa Pandemi COVID-19 (Pola Kerja *New Normal*)

Kebijakan dan strategi yang akan dijalankan Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap melaksanakan tugas dan fungsi serta dengan tetap mempertimbangkan efisiensi anggaran yang sudah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2020. Adapun kebijakan dan strategi tersebut adalah sebagai berikut:

BIDANG PEMASYARAKATAN		
KEBIJAKAN	STRATEGI	TARGET CAPAIAN
Peningkatan kualitas penyelenggaraan makanan Narapidana/Tahanan/Anak	<p>1. Penyusunan Regulasi:</p> <p>a) Penyesuaian harga satuan makanan narapidana berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan makanan siap saji</p> <p>b) Penyusunan SOP penyelenggaraan makanan siap saji</p> <p>2. Pemenuhan sarana prasarana:</p> <p>a) Penyediaan peralatan makan dan minum</p> <p>b) Penyediaan sarana terilisasi alat makan dan minum.</p>	<p>a) 1 dokumen surat usulan penyesuaian harga satuan makanan narapidana Tahun 2022.</p> <p>b) 1 dokumen keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang SOP Penyelenggaraan Makanan Siap Saji.</p> <p>148 paket</p>
Peningkatan kualitas kesehatan Narapidana/Tahanan/Anak	<p>1. Penyusunan regulasi Penyesuaian pola bangunan UPT Pemasyarakatan berdasarkan protocol Kesehatan</p>	

<p>Peningkatan kualitas layanan kunjungan</p>	<p>1. Penyusunan Regulasi : Penyusunan Standar / SOP layanan kunjungan terbatas (bersekat) dan komunal sesuai dengan pola bangunan.</p> <p>2. Pemenuhan sarana prasarana : a) Modifikasi ruang kunjungan terbatas b) Pemenuhan sarana/peralatan pendukung</p> <p>3. Penerapan teknologi informasi: Pembuatan aplikasi pendaftaran kunjungan terbatas dan komunal dalam rangka pembatasan layanan kunjungan</p>	
--	--	--

B. STRATEGI UPT RUTAN KELAS IIB SOE

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				PENANGGUNG JAWAB	STRATEGI UPT
			2021	2022	2023	2024		
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	70%	70%	Ka. Subsi Pelayanan Tahanan	Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak terkait Penegak hukum/pihak penahan tentang administrasi penahanan 1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga penegak hukum dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan hukum bagi Tahanan 2. Melaksanakan surat pemberitahuan 10,3,1 3. Mengembalikan Tahanan yang over staying kepada pihak penahan
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	70%	70%		1. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Lembaga penegak hukum dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan hukum bagi Tahanan 2. Melakukan koordinasi dengan Pemda (Biro Hukum) untuk ikut serta secara aktif dalam memberikan penyuluhan hukum
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	70%	70%		1. Melakukan MOU dengan LBH yang terakreditasi

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

								<ul style="list-style-type: none"> 2. Melakukan inventarisasi tahanan yang tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum Melakukan pemenuhan persyaratan klien 3. untuk dapat mengajukan permohonan Bantuan Hukum 4. Menginput dalam fitur Bantuan Hukum di aplikasi SDP sebagai bahan monitoring
2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	71%	71%	Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemda untuk melaksanakan uji kelayakan makanan bagi WBP 2. Pemberian pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan, Narapidana/Anak sesuai standar permenkumham no. 40 tahun 2017 Mekasimalkan pengawasan terhadap 3. Pemberian makanan yang sesuai dengan AKG (Angka Kecukupan Gizi)
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	92%	92%		<ul style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Pemda untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada Tahanan, Narapidana/Anak

							<ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan screening penyakit bawaan yang diderita oleh Tahanan, Narapidana/Anak guna mendapatkan Tindakan medis secara tepat 3. Mengutamakan skala prioritas dalam Tindakan medis 4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Pemda agar Tahanan, Narapidana/Anak yang tidak mampu dapat dibebaskan dari biaya pengobatan maupun rawat inap 5. Memaksimalkan tersedianya obat-obatan dalam rangka penanganan kesepreventif
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	95%	95%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan inventarisasi terhadap Tahanan & Narapidana yang hamil dan menyusui 2. Melakukan MOU dengan puskesmas dan posyandu terdekat.
							<ol style="list-style-type: none"> 3. Tersediannya suplementasi Gizi untuk ibu hamil dan menyusui
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	60%	60%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemeriksaan mental setiap Tahanan, Narapidana/Anak yang baru masuk ke Rutan 2. Menindaklanjuti pemeriksaan psikis ke polijiwa guna mendapat penanganan lebih lanjut

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	75%	75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan Tahanan/Narapidana Lansia 2. Memprioritaskan Tahanan, Narapidana Lansia untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan di poliklinik Rutan 3. Segera melakukan tindak lanjut Tindakan medis apabila ada keluhan
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	75%	75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pendataan Tahanan, Narapidana yang berkebutuhan khusus 2. Melakukan scrining awal terhadap penyakit bawaan 3. Skala prioritas penanganan terhadap Tahanan, Narapidana yang memerlukan Tindakan medis
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	60%	60%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan scrining awal penyakit HIV dan TB terhadap Tahanan, Narapidana/Anak khusus tindak pidana Narkotika 2. Melakukan MOU dengan Dinas Kesehatan Pemda dan stakeholder untuk melakukan penyuluhan HIV dan TB

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

								<p>3. Melakukan tes urine dan pengambilan dahak terhadap Tahanan, Narapidana/Anak secara berkala</p> <p>4. Melaporkan tindak lanjut kegiatan tes urine dan pengambilan dahak pada laporan Watkesrehab</p>
		Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba	23%	23%	23%	23%		<p>1. Melakukan pendampingan kepada Tahanan, Narapidana/Anak yang mengalami ketergantungan narkoba dalam rangka perubahan kualitas hidup baik sebagai pecandu, penyalahguna / korban penyalahgunaan narkoba</p> <p>2. Melakukan Kerjasama dengan Instansi terkait yang berkompeten dalam hal penanganan penyalahgunaan Narkoba</p>
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	75%	75%	Ka. Kesatuan Pengamanan Rutan	<p>1. Membuat Layanan Pengaduan Masyarakat</p> <p>2. Melakukan pendataan masalah pengaduan</p> <p>3. Melakukan tindak lanjut masalah pengaduan</p> <p>4. Melakukan evaluasi masalah pengaduan</p> <p>5. Mencari solusi permasalahan</p>

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	60%	60%		Melakukan deteksi dini terhadap gangguan KAMTIB yang mungkin timbul dengan melakukan pengawasan secara rutin
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	75%	75%		Melakukan pembinaan kerohanian secara rutin kepada Narapidana/Tahanan
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	60%	60%		Melakukan pembinaan terhadap Narapidana/Tahanan untuk pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan KAMTIB
4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	Ka. Subsidi Pengelolaan	Melaksanakan kegiatan kerja sesuai dengan program kerja yang direncanakan.
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann		Terlaksananya pelaporan BMN dan kerumah tanggaan secara tepat waktu dan Akuntabel.
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Tercapainya kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Terpenuhinya Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Anggaran yang tepat waktu dan Akuntabel.
		Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan		Melakukan perencanaan jadwal dan kebutuhan perkantoran agar terpenuhinya target penyerapan anggaran yang telah ditentukan.
		Nilai IKPA	100	100	100	100		Melakukan proses perencanaan realisasi anggaran per Triwulan dengan sebaik mungkin, agar tidak ada keterlambatan realisasi dan meminimalisir terjadinya Revisi anggaran.
		Nilai SMART	100	100	100	100		Melakukan penyerapan anggaran sesuai rencana secara baik dan tepat waktu.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TERGET KINERJA UPT

1. Meningkatnya Pelayanan Tahanan
 - Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying
 - Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
 - Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
2. Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika
 - Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar
 - Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas
 - Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal
 - Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani
 - Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
 - Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar
 - Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)
 - Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika
3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban
 - Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar
 - Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah
 - Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib
 - Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

4. Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen

- Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu
- Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan
- Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan
- Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
- Jumlah Layanan Perkantoran
- Nilai IKPA
- Nilai SMART

B. KERANGKA PENDANAAN

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				KERANGKA PENDANAAN				PENANGGUNG JAWAB
			2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying	70%	70%	70%	70%	79.000.000	82.950.000	87.097.500	91.452.375	Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	70%	70%	70%					
		Persentase Tahanan Yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	70%	70%	70%					

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

2.	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana/Tahanan/Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkokita	Persentase pemenuhan layanan makanan bagi Tahanan /Narapidana/Anak sesuai dengan standar	71%	71%	71%	71%	1.657.820.000	1.740.711.000	1.827.746.550	1.919.133.878	Ka. Subsidi Pelayanan Tahanan
		Persentase Tahanan /Narapidana/Anak mendapatkan layanan kesehatan (preventif) secara berkualitas	92%	92%	92%	92%					
		Persentase Tahanan dan Narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) mendapat akses layanan kesehatan maternal	95%	95%	95%	95%					
		Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani	60%	60%	60%	60%					

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

	Persentase tahanan/narapidana lansia yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	75%	75%				
	Persentase tahanan/narapidana/anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	75%	75%	75%	75%				
	Persentase keberhasilan penanganan penyakit menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%	60%	60%	60%				
	Persentase perubahan kualitas hidup pecandu/penyalahguna/korban penyalahgunaan narkotika	23%	23%	23%	23%				

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%	75%	75%	75%	68.120.000	71.526.000	75.102.300	78.857.415	Ka. Kesatuan Pengamanan Rutan
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	60%	60%	60%					
		Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	75%	75%	75%					
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	60%	60%	60%					

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

4.	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya dokumen rencana kerja, anggaran UPT Pemasarakatan dan pelaporan yang akuntabel tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	3.656.163.000	3.838.971.150	4.030.919.708	4.232.465.693	Ka. Subsidi Pengelolaan
		Tersusunnya dokumen pengelolaan BMN dan Kerumah tanggaan	1 Layann	1 Layann	1 Layann	1 Layann					
		Terpenuhinya data dan peningkatan kompetensi pegawai pemasarakatan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020 - 2024

	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan					
	Nilai IKPA	100	100	100	100					
	Nilai SMART	100	100	100	100					

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga agar menyusun Rancangan Renstra K/L yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan serta program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi K/L dengan berpedoman pada Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Serta atas dasar mandat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan tugas dan fungsinya serta fokus pada Prioritas Nasional, maka Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe menyusun Rencana Strategis berdasarkan tugas dan fungsinya pada Prioritas Unit Pelaksana Teknis.

Penyusunan Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala, dan permasalahan yang dihadapi sehingga penetapan target-target yang berorientasi pada hasil dan diharapkan dapat dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan mengacu kepada tiga kegiatan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Yakni Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public, Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dan Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepala
Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Soe



Nixon G.L. Osingmahj, S.Sos, M.Hum
NIP. 19670925 199003 1 001